


**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
TAHUN 2008**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR : 09 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan terpadu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara th. 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara tahun 2004 No. 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
dan  
BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN  
PERIJINAN TERPADU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas desentralisasi
5. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007
8. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007.
9. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur.

**BAB II  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

**Bagian Kesatu  
Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

**Bagian Kedua  
Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala.

- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena jabatannya adalah sebagai Kepala Kantor.

### **Bagian Ketiga Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

#### **Pasal 4**

Kantor mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, transparansi, keamanan dan kepastian.

#### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, kantor menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program Kantor;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **BAB III ORGANISASI Susunan Organisasi**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Kantor sebagai berikut :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perekonomian;
  - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
  - e. Seksi Pembangunan;
  - f. Seksi Pemerintahan;
  - g. Tim Teknis;
  - h. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

## **Pasal 8**

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

## **Pasal 9**

- (1) Masing-masing Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perijinan terpadu dan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi.

## **Pasal 10**

Uraian tugas pokok dan fungsi jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN**

### **Bagian Kesatu Kepegawaian**

## **Pasal 11**

- (1) Pegawai yang ditugaskan dilingkungan Kantor diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Pegawai yang ditugasnya pada Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai kantor sesuai ketentuan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Keuangan**

## **Pasal 12**

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Kantor merupakan satuan kerja perangkat daerah pengguna anggaran.

**BAB V  
JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 13**

- (1) Pada Kantor dapat ditetapkan kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja.

**BAB VI  
ESELONING  
Pasal 14**

- (1) Kepala Kantor merupakan jabatan struktural Eselon IIIa
- (2) Kepala Sub Bagian dan dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IVa

**BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 15**

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

**Pasal 16**

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan kantor mempunyai kewajiban :

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan.
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi.
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 17**

Satuan kerja perangkat daerah yang secara teknis terkait dengan pelayanan perijinan terpadu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perijinan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 31 Desember 2008

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**SATONO**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH,**



**I WAYAN SUTARJA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2008  
NOMOR :

DAFTAR ISI	
1. PERATURAN DAERAH	1
2. LAMPUK	1
3. ...	...
4. ...	...
5. ...	...
6. ...	...
7. ...	...
8. ...	...
9. ...	...
10. ...	...

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : 29 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

## **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

### **I. UMUM**

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Lembaga Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan/Kantor/Rumah Sakit dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Lembaga Dinas Daerah.

Pada Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 disebutkan bahwa untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, gubernur/bupati/walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu.

Unit pelayanan terpadu merupakan gabungan dari unsur – unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan. Berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah maka unit pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Lampung Timur dapat ditetapkan dalam bentuk Kantor. Diharapkan dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dapat meningkatkan pelayanan prima di Kabupaten Lampung Timur.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17


Pembinaan dan pengawasan yang dimaksud adalah pembinaan dan pengawasan terhadap teknis dan prosedur pelaksanaan pelayanan perijinan.

Pasal 18

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 74

### Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu



PARAF KOORDINASI	
1.	SEKSI PEREKONOMIAN
2.	SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
3.	SEKSI PEMBANGUNAN
4.	SEKSI PEMERINTAHAN
5.	
6.	
7.	
8.	

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

*Satono*  
SATONO